

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Oleh

**Eko Budi Lestari**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ekobudi1524@gmail.com

---

## ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF A *REFOCUSING* AND REALLOCATION POLICY OF BUDGET APBD  
YEAR 2020 IN THE FRAMEWORK OF HANDLING COVID-19 IN BENGKULU CITY  
BENGKULU PROVINCE

**T**his study aims to determine how the implementation of *refocusing* and reallocation of the Regional Budget for the 2020 Fiscal Year in the City of Bengkulu, obstacles and efforts in implementing the *refocusing* and reallocation of the APBD. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. As well as using observation, interview and documentation techniques. The results showed that the implementation of *refocusing* and reallocation of APBD in Bengkulu City was not according to the time specified, but was in accordance with the set target. In its implementation, there are several obstacles including existing activities that are already underway, many new regulations in a short time and a weak response to the latest Central Government directives. Efforts made by the Regional Government by coordinating with regional officials, increasing the intensity of examining new policies, and determining the acceleration of collecting the results of adjustments by regional apparatus.

**Keywords:** *refocusing*, reallocation, APBD

## ABSTRAK

**P**enelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka *refocusing* dan realokasi APBD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD di Kota Bengkulu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan di antaranya terdapat kegiatan yang sudah berjalan akhirnya ditunda, terbitnya peraturan baru dalam waktu yang singkat serta lemahnya respons terhadap arahan terbaru Pemerintah Pusat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah, meningkatkan intensitas pemeriksaan kebijakan baru, serta menetapkan percepatan pengumpulan hasil penyesuaian oleh perangkat daerah.

**Kata kunci:** *refocusing*, realokasi, APBD

## PENDAHULUAN

Akhir 2019 awal kemunculan *Coronavirus Disease 2019* atau yang dikenal Covid-19 cukup menggemparkan dunia. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization-WHO*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan serta meningkatnya jumlah belanja negara. Hal ini yang kemudian menyebabkan keuangan negara tidak stabil. Ketidakstabilan keuangan ini yang kemudian menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah Kota Bengkulu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020. Penyesuaian ini difokuskan untuk melakukan percepatan dalam rangka penanganan Covid-19 di daerah, akan tetapi pada pelaksanaannya proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Bengkulu mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan terlambatnya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan oleh pihak pemerintah daerah.

Penyebab terlambatnya penyusunan perubahan APBD di Kota Bengkulu karena adanya penyiapan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sejalan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Hasil *refocusing* dan realokasi anggaran pada tahap pertama mengalami pergeseran beberapa kali. Anggaran awal untuk pos Belanja Tak terduga adalah Rp1000.000.000,00 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp204.641.065.764,00, kemudian bergeser lagi menjadi Rp80.000.000.000,00 di mana pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan penggunaan anggaran yang sudah berjalan dan menyiapkan untuk antisipasi berikutnya sehingga Pos Belanja Tidak Terduga (BBT) untuk penanganan pandemi Covid-19 bertambah menjadi Rp80.000.000.000,00

Penganggaran Belanja Tidak Terduga (BBT) tersebut didapat dengan melakukan *refocusing* anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan tertundanya program dan kegiatan pemerintah daerah karena adanya *refocusing* anggaran yang secara umum sebagian besar pendanaan untuk kegiatan serta program tersebut dari Perubahan APBD, sehingga mengganggu proses penyusunan Dokumen Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengakibatkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Perubahan APBD juga terlambat untuk diselesaikan.

Pada saat isu pandemi Covid-19 merebak, keluar kebijakan untuk bekerja dari rumah, sehingga sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah (*work from home*). sehingga mengakibatkan penyelesaian beberapa kegiatan menjadi terhambat dan tertunda termasuk Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 memiliki panduan jadwal pembahasan penyusunan pedoman APBD yang mensyaratkan pembahasan APBD mulai Juli. Selanjutnya disebutkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dilakukan paling lambat pada Agustus. Kemudian, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD akan diserahkan ke DPRD sebelum September. Selain itu, persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah diselesaikan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran yang sedang berjalan, yaitu 31 Desember.

Keterlambatan dalam penyusunan perubahan APBD dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari perubahan APBD. Maka di masa perubahan APBD belum disahkan aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu dapat memberikan dampak pengaruh terhadap aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Sudah seharusnya kewenangan yang diberikan

diikuti dengan dengan memperhatikan konsep *money follows function* yang pada dasarnya ditegaskan pengalokasian anggaran haruslah berdasarkan tugas masing-masing OPD.

Secara filosofis *money follows function* adalah untuk membentuk konsep anggaran yang efektif dan efisien yang menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya peningkatan kualitas belanja, dimulai dari pelaksanaan rencana atau kegiatan oleh fungsi organisasi yang sesuai. untuk menjalankan suatu kewenangan yang diberikan kepada individu, badan maupun organisasi memerlukan suatu pendanaan yang cukup dalam menjalankan wewenang tersebut dengan baik sehingga tercapainya tujuan yang maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Keterlambatan dalam proses penyusunan dan penganggaran yang seharusnya tepat waktu menjadi tersendat tanpa mempertimbangkan sebab dan akibat yang terjadi untuk kesejahteraan kehidupan bermasyarakat

## Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu?
2. Apa faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu?

## Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data dan informasi terkait

Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu.

### Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan aktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu

### KAJIAN TEORETIS

#### Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 148) berpendapat bahwa "Implementasi adalah penerapan yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memperoleh otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).” Istilah implementasi menuju pada berbagai kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 96), "implementasi merupakan proses dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi serta berpengaruh pada implementasi. Faktor yang memengaruhi implementasi adalah

faktor komunikasi, sumber daya, karakter dan struktur birokrasi.”

Pengertian implementasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan konteks

Berangkat dari sini implementasi dapat dimaksudkan suatu mekanisme dalam menjalankan pengujian atas konsep yang telah ada sebelumnya, peruntukannya untuk sebuah tujuan tertentu. Tentunya implementasi membutuhkan variabel-variabel pencapaian yang ingin diharapkan

#### Kebijakan Publik

Menurut R. Dye (dalam Anderson,1997) kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Dunn (1994), Kebijakan Publik adalah pilihan-pilihan yang saling terkait satu sama lain yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah mengenai isu-isu yang menyangkut perumahan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan lain-lain.

Menurut Chandler dan Plano (1998) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah penggunaan strategis dari sumber-sumber daya yang ada untuk menghilangkan masalah-masalah negara/pemerintah. Batasan ini menggambarkan penggunaan strategis dari sumber-sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Berdasarkan batasan di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik sekurang-kurangnya mengandung elemen-elemen:

1. Adanya isu, masalah publik dan tujuan publik yang ingin dicapai;
2. Adanya pilihan-pilihan tindakan yang saling terkait untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan publik;

3. Adanya usulan tentang arah tindakan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan publik;
4. Adanya tindakan pemerintah dan atau para aktor lainnya yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah dan mencapai tujuan publik;
5. Adanya penggunaan sumber-sumber daya strategis untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan publik.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan alternatif kebijakan yang telah ditetapkan menjadi pilihan, dan diarahkan untuk menjawab atau memecahkan masalah publik.

### **Refocusing**

Weston dkk. juga berpendapat bahwa *refocusing* akan memudahkan manajer untuk memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih sempit. Hal ini juga terjadi dalam sebuah Negara, konsep *Refocusing* juga selayaknya diterapkan dalam menjamin stabilitas keuangan sebuah Negara utamanya ketika menghadapi suatu krisis. *Refocusing* menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisasi terjadinya resesi ekonomi dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan *refocusing* tentunya terjadinya hentakan ekonomi global akibat suatu kejadian atau rapuhnya sistem ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis

*Refocusing* memiliki arti memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. **Realokasi Anggaran** berarti *mengalokasikan kembali anggaran*.

Refocusing dan Realokasi Anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan ang-

garan dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam pengkajian ini karena penelitian kualitatif lebih menekankan kepada mengungkapkan permasalahan dengan apa adanya (*das sein*) sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan melalui kata-kata lisan atau tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati

### **Sumber Data Pengkajian**

Data yang diperlukan dalam pengkajian ini adalah data primer dan sekunder yang didasarkan atas kebutuhan kajian implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD yang merupakan fokus pengamatan yang dibedakan atas:

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan melihat, mengamati mencatat serta mewawancarai secara langsung pejabat politik, aparatur daerah dan kelompok sasaran lainnya.
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung mengenai objek yang diteliti sebagai acuan guna pengolahan dan mendeskripsikan kejadian yang telah berlangsung, baik berupa dokumen, laporan, berbagai berita di media massa dan bahan kepustakaan lainnya.

Oleh karena itu yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi *Person*, *paper* dan *place* adalah:

1. Informan, yakni orang yang dianggap mengetahui informasi tentang fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam

penelitian ini antara lain Ketua DPRD, anggota DPRD, Sekwan, kabid anggaran BPKAD

2. Dokumen, data yang menampilkan tanda-tanda huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain yang ada pada pemerintah Kota Bengkulu.
3. Tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dalam riset lapangan adalah:

- 1) Wawancara, mengumpulkan data dengan komunikasi langsung berdasarkan kerangka atau pedoman yang telah disusun sebelumnya dengan pihak yang berkompeten dan berwenang terhadap masalah yang diteliti;
- 2) Observasi, pengumpulan data dengan jalan melihat secara langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan indikator yang diteliti;
- 3) Studi Literatur, mengumpulkan data dengan mempelajari, menelaah dan menganalisis literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar utama pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/

Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran berlaku pula terhadap anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa kegiatan penyesuaian terhadap alokasi anggaran dilakukan di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sesuai amanat yang terdapat di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bengkulu melakukan antisipasi dalam penanganan dari penularan Covid-19 dengan cara memprioritaskan penggunaan APBD dan juga pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19. Di mana seluruh pendanaan yang digunakan untuk keperluan gugus tugas dibebankan kepada APBD.

### **Komunikasi dalam Penyampaian Informasi *Refocusing* dan Realokasi Anggaran**

Pemerintah daerah telah berupaya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masing-masing kepala OPD dalam rangka menyampaikan informasi mengenai adanya kegiatan pengalihan/pergeseran anggaran yang akan dimasukkan ke dalam dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 sesuai dengan petunjuk serta arahan dari pemerintah pusat. Sosialisasi dilakukan baik secara daring maupun

langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada tiap-tiap OPD terkait informasi pengalihan/pergeseran anggaran mengalami keterlambatan, sehingga respons dari masing-masing OPD juga terlambat. Terkait juga dengan arahan dari pemerintah pusat mengenai rasionalisasi anggaran yang tiba-tiba berubah setiap saat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang terjadi di lapangan. Adanya arahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rasionalisasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 sebesar 50% untuk dana yang dialihkan. Kemudian, Kementerian Keuangan menyampaikan informasi terbaru dalam siaran pers yang berisikan informasi yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan toleransi untuk melakukan rasionalisasi sekurangnya 35%.

### **Sumber Daya yang Diperlukan dalam Proses Refocusing dan Realokasi Anggaran**

#### ▶ **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia/aktor berperan dalam proses *refocusing* dan realokasi anggaran salah satunya adalah bagian Sekretariat DPRD yang bertugas mengingatkan/menyampaikan surat kepada setiap OPD untuk menyerahkan laporan rancangan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan yang nantinya akan disampaikan kepada DPRD dan BPKAD untuk dibahas bersama dengan tim anggaran lainnya.

#### ▶ **Sumber Dana Anggaran**

Sumber dana yang didapat melalui program dan kegiatan *Refocusing* dan realokasi anggaran adalah dana dari setiap OPD yang dialihkan. Anggaran digunakan

untuk memprioritaskan urusan mendesak dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 demi kehidupan masyarakat ke depannya.

Anggaran hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu telah diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 seperti yang diamanatkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020. Adapun tahapan Refocusing anggaran di Kota Bengkulu sebagai berikut.

#### ▶ **Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD Tahap Pertama**

Pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD tahap pertama terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dengan ringkasan setiap tahapan sebagaimana tampak pada Tabel 1. Adapun Pengajuan perubahan pertama dianggap belum sesuai sehingga diminta untuk melakukan rasionalisasi lagi terhadap APBD maka dilakukanlah rasionalisasi anggaran dengan rincian terdapat pada Tabel 2.

Setelah penyesuaian tahap kedua dilakukan ternyata dinilai masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dilakukan rasionalisasi lagi dengan rincian sebagai mana tertera pada Tabel 3.

#### ▶ **Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD Tahap Kedua**

Setelah pelaksanaan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selesai dilakukan, kemudian pada November 2020 pemerintah daerah diminta lagi untuk mengalokasikan dana yang ditujukan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan hal tersebut terjadi lagi pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga mendekati akhir tahun anggaran ringkasan mengenai penjabaran pergeseran APBD berubah sebagaimana tampak Tabel 4.

**Tabel 1** Rincian Pergeseran Anggaran Pertama

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Persentase (%)
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
<b>PENDAPATAN</b>	1.265.267.206.809,47	1.265.267.206.809,47	0,00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	207.594.925.327,00	207.594.925.327,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	123.441.000.000,00	123.441.000.000,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	21.224.800.000,00	21.224.800.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.554.125.327,00	5.554.125.327,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.375.000.000,00	57.375.000.000,00	0,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	959.780.334.000,00	959.780.334.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.877.602.000,00	25.877.602.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	714.915.388.000,00	714.915.388.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	171.689.126.000,00	171.689.126.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah	47.298.218.000,00	47.298.218.000,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN yang SAH</b>	97.891.947.482,47	97.891.947.482,47	0,00
Pendapatan Hibah	43.567.250,00	43.567.390.250,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.324.557.232,47	54.324.557.232,47	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	1.492.517.206.805,47	1.606.158.272.569,67	7,61
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	525.401.696.623,37	729.042.762.387,57	38,76
Belanja Pegawai	514.135.896.623,37	514.135.896.623,37	0,00
Belanja Hibah	9.029.800.000,00	9.029.800.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa lainnya	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	204.641.065.764,20	20.364,11
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	967.115.510.182,10	877.115.510.182,10	9,31
Belanja Pegawai	98.890.360.640,20	98.682.540.640,20	0,21
Belanja Barang dan Jasa	331.136.104.878,30	293.915.565.156,30	11,24
Belanja Modal	537.089.044.663,60	484.517.404.385,60	9,79
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(227.249.999.996,00)	(340.891.065.760,20)	50,01
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	265.000.000.000,00	342.891.065.760,20	29,39
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.000.000.000,00	92.891.065.760,20	519,27
Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	00,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	37.750.000.004,00	2.000.000.000,00	94,70
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	30.750.000.004,00	2.000.000.000,00	93,50
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	227.249.999.996,00	340.892.065.760,20	50,01
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Bengkulu Tahun 2020.

Tabel 2 Rincian Pergeseran Anggaran Kedua

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Persentase (%)
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
<b>PENDAPATAN</b>	1.265.267.206.809,47	1.297.073.339.665,20	12,05
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	207.594/925.327,00	233.369.479.182,73	27,31
Pendapatan Pajak Daerah	123.441.000.000,00	121.326.280.000,26	30,86
Hasil Retribusi Daerah	21.224.800.000,00	21.224.800.000,00	39,33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.554.125.327,00	5.554.125.327,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.375.000.000,00	85.264.273.855,47	17,89
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	959.780.334.000,00	862.766.913.000,00	9,97
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.877.602.000,00	27.882.873.000,00	12,71
Dana Alokasi Umum	714.915.388.000,00	649.681.045.000,00	9,12
Dana Alokasi Khusus	171.689.126.000,00	139.541.995.000,00	18,72
Dana Insentif Daerah	47.298.218.000,00	45.661.000.000,00	3,46
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN yang SAH</b>	97.891.947.482,47	200.936.947.482,47	0,00
Pendapatan Hibah	43.567.390.250,00	126.612.390.250,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.324.557.232,47	74.324.557.232,47	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	1.492.517.206.805,47	1.574.964.405.425,40	17,86
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	525,401.696.623,37	610.954.598.555,84	38,78
Belanja Pegawai	514,135.896.623,37	521.210.798.555,84	0,02
Belanja Hibah	9.029.800.000,00	9.707.800.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa lainnya	1.200.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	80.000.000.000,00	20.364,11
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	967.115.510.182,10	964.009.806.869,56	48,63
Belanja Pegawai	98.890.360.640,20	111.806.834.365,20	4,60
Belanja Barang dan Jasa	332.136.104.878,30	309.171.919.115,27	41,48
Belanja Modal	537.089.044.663,60	543.031.053.389,09	61,16
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(227.249.999.996,00)	(277.892.065.760,20)	50,23
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	265.000.000.000,00	292,891.065.760,20	56,60
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.000.000.000,00	92.891.065.760,20	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	200.000.000.000,00	60,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	37.750.000.004,00	15.000.000.000,00	94,70
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	30.750.000.004,00	8.000.000.000,00	93,50
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	227.249.999.996,00	277.891.065.760,20	50,28
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	(0,00)	0,00

Sumber: BPKAD Kota Bengkulu Tahun 2020.

**Tabel 3** Rincian Pergeseran Anggaran Ketiga

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Persentase (%)
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	207.594.925.327,00	233.369.479.182,73	12,42
Pendapatan Pajak Daerah	123.441.000.000,00	121.326.280.000,26	1,71
Hasil Retribusi Daerah	21.224.800.000,00	21.224.800.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.554.125.327,00	5.554.125.327,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.375.000.000,00	85.264.273.855,47	48,61
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	959.780.334.000,00	862.766.913.000,00	10,11
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.877.602.000,00	27.882.873.000,00	7,75
Dana Alokasi Umum	714.915.388.000,00	649.681.045.000,00	9,12
Dana Alokasi Khusus	171.689.126.000,00	139.541.995.000,00	18,72
Dana Insentif Daerah	47.298.218.000,00	45.661.000.000,00	3,46
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN yang SAH</b>	97.891.947.481,47	200.936.947.482,47	105,26
Pendapatan Hibah	43.567.390.250,00	126.612.390.250,00	190,61
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.324.557.232,47	74.324.557.232,47	36,82
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	1.492.517.206.805,47	1.574.964.405.425,40	5,52
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	525.401.696.623,37	610.954.598.555,84	16,28
Belanja Pegawai	514.135.896.623,37	521.210.798.555,84	1,38
Belanja Hibah	9.029.800.000,00	9.707.800.000,00	7,51
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa lainnya	1.200.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	80.000.000.000,00	7.900,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	967.115.510.182,10	964.009.806.869,56	0,32
Belanja Pegawai	98.890.360.640,20	111.806.834.365,200	13,06
Belanja Barang dan Jasa	331.136.104.878,30	309.171.919.115,27	6,62
Belanja Modal	537.089.044.663,60	543.031.053.389,09	1,11
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(277.249.999.996,00)	(277.891.065.760,20)	22,28
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	265.000.000.000,00	292.891.065.760,20	010,52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.000.000.000,00	92.891.065.760,20	519,27
Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	200.000.000.000,00	20,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	37.750.000.004,00	15.000.000.000,00	60,26
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	30.750.000.004,00	8.000.000.000,00	73,98
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	227.249.999.996,00	27.891.065.760,20	22,28
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Bengkulu Tahun 2020.

Tabel 4 Rincian Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Persentase (%)
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
<b>PENDAPATAN</b>	1.297.073.339.665,20	1.301.129.099.665,20	0,31
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	233.369.479.182,73	233.369.479.182,73	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	121.326.280.000,26	121.326.280.000,26	0,00
Hasil Retribusi Daerah	21.224.800.000,00	21.224.800.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.554.125.327,00	5.554.125.327,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.264.273.855,47	85.264.273.855,47	0,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	862.766.913.000,00	862.766.913.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.882.873.000,00	27.882.873.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	649.681.045.000,00	649.681.045.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	139.541.995.000,00	139.541.995.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah	45.661.000.000,00	45.661.000.000,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN yang SAH</b>	200.936.947.482,47	204.992.707.482,47	2,02
Pendapatan Hibah	126.612.390.250,00	130.668.150.250,00	3,20
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.324.557.232,47	74.324.557.232,47	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	1.574.964.405.425,40	1.592.041.830.650,40	1,08
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	610.954.598.555,84	623.976.263.780,84	2,13
Belanja Pegawai	521.210.798.555,84	534.232.463.780,84	2,50
Belanja Hibah	9.707.800.000,00	9.707.800.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	964.009.806.869,56	968.065.556.869,56	0,42
Belanja Pegawai	111.806.834.365,20	111.852.059.365,20	0,04
Belanja Barang dan Jasa	309.171.919.115,27	313.182.454.115,27	1,30
Belanja Modal	543.031.053.389,09	534.031.053.389,09	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(277.891.065.760,20)	(290.912.730.985,20)	4,69
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	292.891.065.760,20	292.891.065.760,20	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	92.891.065.760,20	92.891.065.760,20	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	150.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	277.891.065.760,20	277.891.065.760,20	0,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	(13.021.665.225,00)	0,00

Sumber: BPKAD Kota Bengkulu Tahun 2020.

Seluruh anggaran dari hasil *refocusing* akan dialokasikan serta difokuskan pada kegiatan penanggulangan dan percepatan penanganan Covid-19. Seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses percepatan penanganan Covid-19 harus dihentikan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Adapun pendanaan alokasi dari dana *refocusing* anggaran sebagai berikut.

**Tabel 5** Penggunaan APBD Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19

No	Prioritas	Anggaran
1	Penanganan Kesehatan	Rp29.511.497.730
2	Penanganan Dampak Ekonomi	Rp0
3	Jaringan Pengamanan Sosial	Rp50.488.502.270
Jumlah		Rp80.000.000.000

Sumber: BPKAD Kota Bengkulu Tahun 2020

### ► Sumber Daya Kewenangan dan Disposisi

Sekretaris DPRD Kota Bengkulu telah memberikan himbauan kepada seluruh OPD untuk melaporkan rancangan anggaran sesuai petunjuk pemerintah pusat. Pada saat awal pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 para kepala perangkat daerah masih tetap mempertahankan beberapa kegiatan yang sedang mereka jalankan, padahal menurut arahan yang diterima dari pemerintah pusat bahwa seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan dan antisipasi dari dampak penyebaran Covid-19 harus dihentikan. Sehingga, Pemerintah daerah melakukan rapat kembali dengan kepala perangkat daerah untuk menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan tidak mendesak harus dihentikan agar anggarannya dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19.

### ► Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur termasuk penerapan mekanisme kebijakan, sistem dan prosedur pelaksanaan sebuah kebijakan. Standar Operasional Prosedur memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk mencakup prosedur tertulis yang pasti.

Dalam melaksanakan kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran di Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu tidak memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah Kota Bengkulu mempedomani standar pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan mendasarkan kepada arahan pemerintah pusat dalam melakukannya.

### Hambatan dalam Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi APBD

Faktor-faktor penghambat jalannya Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun 2020 di Kota Bengkulu meliputi segala sesuatu yang kurang dari harapan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

### ► Peraturan yang dikeluarkan dalam kurun waktu yang singkat

Tim Anggaran Pemerintah Daerah mendapat perintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk melakukan *refocusing* dan realokasi APBD pada 2020, aturan-aturan yang dikeluarkan dalam waktu yang cukup singkat membuat pemerintah daerah memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan rasionalisasi yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang baru saja keluar.

▶ **Kurang tanggapnya pemerintah daerah terhadap arahan baru terkait pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD**

Keterlambatan penyerahan laporan hasil refocusing dan realokasi APBD pada 2020 disebabkan karena Pemerintah daerah terlalu fokus melakukan penyesuaian sebesar 50%, sehingga pemerintah daerah terlambat membaca siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada 2 Mei 2020, padahal pada siaran pers itu dinyatakan kalau daerah boleh melakukan refocusing dan realokasi dengan toleransi sebesar 35%.

▶ **Program dan kegiatan yang sudah berjalan harus ditunda atau dihentikan**

Pada saat pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD tahun anggaran 2020 yang menjadi hambatan utama bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, dikarenakan para kepala perangkat daerah terlambat menyerahkan laporan penyesuaian anggaran. Ketika ditanyakan alasannya, mereka menyampaikan bahwa beberapa program dan kegiatan yang sedang berjalan harus dihentikan.

**Upaya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD**

1. Berkoordinasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah Untuk Percepatan Pengumpulan Laporan Penyesuaian  
Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama DPRD mengarahkan kepada kepala perangkat daerah untuk mempercepat proses penyesuaian anggaran yang mereka gunakan untuk program dan kegiatan yang mereka jalankan
2. Mengikuti Update Informasi terhadap Arahan Baru Terkait Pelaksanaan Refocusing Dan Realokasi APBD

Terkait dengan peningkatan intensitas pengecekan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, maka untuk mendukung hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

3. Mengadakan Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah Mengenai Rasionalisasi Anggaran

DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menegaskan kepada perangkat daerah untuk fokus pada pengalokasian dana untuk kegiatan penanganan Covid-19. Segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan tidak terlalu mendesak maka diperintahkan untuk diberhentikan walaupun kegiatan tersebut sedang berjalan.

**SIMPULAN**

1. Hasil Implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD tahun 2020 menunjukkan:
  - a. Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran APBD tahun 2020 dilaksanakan dalam 2(dua) tahap. Pada tahap pertama mengalami tiga kali pergeseran dikarenakan adanya arahan dari pemerintah pusat terkait persentase *refocusing* dan realokasi anggaran yang mencapai 50%, kemudian adanya arahan lagi dari menteri keuangan menjadi 30%.
  - b. Anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp80.000.000.000,00 yang dianggarkan dalam pos Belanja Tak Terduga.
  - c. Penggunaan Anggaran penanganan Covid-19 diprioritaskan untuk Penanganan kesehatan sebesar

- Rp29.511.497.730,00 dan Jaringan Pengaman Sosial sebesar Rp50.488.502.270
2. Hambatan terkait implementasi *refocusing* dan Realokasi APBD Kota Bengkulu antara lain:
    - a. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam kurun waktu yang cepat
    - b. Kurang tanggapnya pemerintah daerah terhadap arahan baru terkait pelaksanaan dan realokasi APBD.
  3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan *refocusing* dan Realokasi APBD
    - a. Berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk percepatan pengumpulan laporan penyesuaian anggaran.
    - b. Peningkatan intensitas pengecekan kebijakan dari pemerintah pusat.
    - c. Mengadakan rapat bersama kepala perangkat daerah mengenai rasionalisasi anggaran.

## SARAN

Adapun saran yang menjadi rekomendasi hasil kajian antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat lebih tanggap menerima informasi
2. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat memperjelas tugas pokok dan fungsi pegawai yang bertugas memeriksa pembaharuan kebijakan.
3. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat memindahkan program dan kegiatan yang sedang berjalan tersebut dalam tahun anggaran selanjutnya.

## DAFTAR RUJUKAN

Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.

Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Hayat. et al. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia GROUP (Divisi Kencana)

Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr.Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006

Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Penanganan Pandemi Covid-19

Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 119/29813/SJ dan Menteri Keuangan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2021* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.